


**PENERAPAN *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu  
Hukum*



**Disusun oleh:**

**WANDA LEKSMANA**  
**NIM. 1920112003**

**Pembimbing :**

- 1. Prof. Dr. YULIANDRI, S.H., M.H.**
- 2. Dr. KHAIRUL FAHMI, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

# PENERAPAN *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Wanda Leksmama, 1920112003, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Tahun 2023

## ABSTRAK

Penggunaan istilah *omnibus law* di Indonesia pada Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2019 untuk menggabungkan puluhan undang-undang menjadi satu undang-undang merupakan fenomena baru pasca reformasi. Namun, bagi negara *common law system* yakni Kanada dan Amerika Serikat telah lama menerapkan *omnibus law* sejak abad XVIII. Pada Oktober 2020, terbit Undang-Undang Cipta Kerja *omnibus law*, hingga akhirnya kelompok masyarakat melakukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi dan terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan amar putusan inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun. Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat undang-undang yang mengatur penerapan *omnibus law* di Indonesia. Berdasarkan hal itu, maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul, PENERAPAN *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pertama, bagaimana penerapan *omnibus law* dalam pembentukan perundang-undangan pada *common law system*, *civil law system*, dan di Indonesia. Kedua, bagaimana dampak penerapan *omnibus law* di Indonesia sebelum dan sesudah diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *omnibus law* diperkenalkan oleh Negara sistem *common law*, yakni Amerika Serikat (1850) dan Kanada (1868) dengan penamaan *omnibus bill*. Kemudian, negara sistem *civil law* yang menerapkan *omnibus bill* yakni Negara Vietnam pada 2007. Sedangkan, praktik *omnibus law* di Indonesia telah dilakukan pada TAP MPR Nomor V/MPR/1973 Tentang Peninjauan Kembali TAP MPRS Sejak Tahun 1960. Pasca reformasi, *omnibus law* diterapkan diantaranya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut beberapa pasal pada 4 UU berbeda materi muatan. Dampak hukum penerapan *omnibus law* sebelum adanya regulasi mengatur *omnibus law* diantaranya adalah partisipasi masyarakat yang bermakna tidak terwujud karena mengabaikan asas keterbukaan sebagai asas formil. Selanjutnya, setelah adanya regulasi mengatur *omnibus law* maka telah ada kepastian hukum penerapan *omnibus law*. Maka saran dari penulis, penerapan *omnibus law* di Indonesia harus konsisten terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meski regulasi mengatur *omnibus law*, tidak ada batasan materi muatan. Namun, legislatif harus memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyajikan *omnibus law* secara bertahap atau berjilid seperti yang pernah dilakukan oleh negara Amerika Serikat dan Kanada.

Kata Kunci: *Omnibus Law*, Perundang-Undangan

# **IMPLEMENTATION OF THE OMNIBUS LAW IN FORMING LEGISLATION IN INDONESIA**

Wanda Leksmana, 1920112003, Master of Law, Faculty of Law Andalas University in 2023

## **ABSTRACT**

The use of the term omnibus law in Indonesia in the 2019 President's State of the Union Address to combine dozens of laws into one law is a new post-reform phenomenon. However, the common law system countries, namely Canada and the United States, have long implemented the omnibus law since the XVIII century. In October 2020, the omnibus Job Creation Law was issued, until finally community groups conducted a formal review to the Constitutional Court and issued Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 with a conditional unconstitutional ruling for 2 years. After the issuance of the Constitutional Court Decision, there is a law that regulates the application of the omnibus law in Indonesia. Based on this, the authors raise a study entitled, IMPLEMENTATION OF THE OMNIBUS LAW IN FORMING LEGISLATION IN INDONESIA. The formulation of the problem from this research is first, how is the application of the omnibus law in the formation of laws and regulations in the customary law system, civil law system, and in Indonesia. Second, what is the impact of the implementation of the omnibus law in Indonesia before and after it is regulated in the law on the formation of statutory regulations. The research method used is normative juridical with statutory, historical and comparative approaches. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials with library data collection techniques. From the results of the study it can be concluded that the omnibus law was introduced by common law system countries, namely the United States (1850) and Canada (1868) with the naming of the omnibus bill. Then, the civil law system country that implemented the omnibus bill was the State of Vietnam in 2007. Meanwhile, the practice of the omnibus law in Indonesia was carried out in TAP MPR Number V/MPR/1973 Concerning Review of TAP MPRS Since 1960. After the reform, the omnibus law was implemented including in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which revoked several articles in 4 laws with different content. The impact of the application of the omnibus law before the existence of regulations governing the omnibus law included community participation which meant that it did not materialize because it ignored the principles that appeared as formal principles. Furthermore, after the existence of regulations governing the omnibus law, there is certainty about the application of the omnibus law. So the suggestion from the author, the application of the omnibus law in Indonesia must be in line with the principle of forming good legislation, even though the regulations govern the omnibus law, there are no limitations on content material. However, the law must provide an opportunity for the government to present the omnibus law in stages or in volumes as the United States and Canada have done.

Keywords: Omnibus Law, Legislation